

BAB V

Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

1. Terhadap rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian “Bagaimana kesesuaian di antara peraturan perundang-undangan mengenai prosedur pengesahan badan hukum Yayasan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum dengan Asas Umum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik?”, dapat dikemukakan jawaban dengan bunyi sebagai berikut:

a. Setelah dilakukan penjabaran prosedur mengenai pengesahan badan hukum Yayasan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum yang ditinjau dari beberapa peraturan perundang-undangan dengan tingkatan hierarki paling tinggi yakni Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, UU No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan UU Yayasan, Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan UU Yayasan, Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No. 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan UU Yayasan, hingga Peraturan Menteri No. 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Yayasan kemudian dapat dipahami bahwasannya terdapat ketidaksesuaian antara UU dan Peraturan Pemerintah dengan yang diatur dalam Peraturan Menteri khususnya yang terdapat dalam Pasal 14 Permenkumham No. 2 Tahun 2016. Dimana dalam Pasal 14 Permenkumham no. 2 Tahun 2016 tersebut, Menteri dapat langsung menyatakan tidak berkeberatan atas permohonan pengesahan badan hukum Yayasan secara elektronik. Hal ini tentu bertentangan dengan bunyi dari UU dan Peraturan Pemerintah dimana di dalamnya diatur mekanisme bahwa permohonan pengesahan badan hukum Yayasan dapat ditolak, bahkan dapat diajukan pertimbangan terlebih dahulu dari Menteri kepada instansi terkait.

Lebih daripada itu, pelaksanaan dari Pasal 14 Permenkumham No. 2 Tahun 2016 ini juga menimbulkan sengketa seperti yang terjadi dalam Putusan Nomor 29/G/2020/PTUN.JKT, Putusan 235/B/2020/PT.TUN-JKT, serta Putusan Nomor 231/G/2021/PTUN.JKT,

dimana dalam ketiga Putusan tersebut, objek sengketa berupa Surat Keputusan mengenai Pengesahan Badan Hukum Yayasan digugat karena penerbitannya yang tumpang tindih. Hal ini menjadi pertanyaan karena Tergugat yakni Menteri Hukum dan HAM dalam penerbitan Surat Keputusan terkait telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Atas gugatan tersebut, Hakim memutuskan menyatakan batal Surat Keputusan terkait dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa karena dianggap bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kecermatan. Sehingga dari bunyi peraturan perundang-undangan yang ada yakni UU dan Peraturan Pemerintah, serta Putusan Pengadilan tersebut dapat dipahami bahwa Permenkumham No. 2 Tahun 2016 ini patut diteliti berdasarkan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik.

Kemudian berdasarkan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik yang ada, dapat dipahami bahwa penerbitan Permenkumham No. 2 Tahun 2016 telah bertentangan dengan asas-asas yang ada. Di antara asas yang dilanggar adalah asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. Hal ini dikarenakan bunyi dari Pasal 14 Permenkumham No. 2 Tahun 2016 ini telah bertentangan dengan bunyi dari UU sebagai peraturan perundang-undangan yang hierarkisnya lebih tinggi.

2. Terhadap rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian “Bagaimana materi muatan peraturan perundang-undangan mengenai prosedur pengesahan badan hukum Yayasan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum yang selaras dengan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik?”, atas pertanyaan tersebut dapat diajukan jawaban sebagai berikut. Bahwasannya berdasarkan UU No. 30 Tahun 2014, dapat dipahami bahwa Badan/Pejabat TUN sebelum menetapkan dan atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan harus memeriksa dokumen dan kelengkapan Administrasi Pemerintahan dari Pemohon. Serta Putusan 29/G/2020/PTUN-Jkt, dimana Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwasannya Menteri Hukum dan HAM sebagai Badan/Pejabat TUN sebelum menerbitkan Surat Keputusan harus memperhatikan stakeholder terkait dengan tujuan terwujudnya Asas Kecermatan sebagai salah satu dari Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

5.2 Saran

Setelah menganalisis BAB IV, terdapat ketidaksesuaian peraturan perundang-undangan mengenai prosedur pengesahan badan hukum Yayasan melalui SABH. Hal ini tentu dapat mencegah terwujudnya unsur Kepastian Hukum yang seharusnya dapat diperoleh khususnya bagi Yayasan yang hendak dan sudah mengajukan permohonan pengesahan badan hukum Yayasan. Atas dasar tersebut, Penulis hendak memberikan saran agar peraturan ini tidak lagi menimbulkan kerugian baik bagi Menteri Hukum dan HAM sebagai Badan/Pejabat TUN yang berwenang, juga bagi Yayasan yang hendak dan atau sudah mengajukan permohonan pengesahan badan hukum. Untuk itu penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Atas banyaknya pihak yang mengalami kerugian dari keberlakuan Pasal 14 Permenkumham No. 2 Tahun 2016 ini, bahkan Surat Keputusan terkait pengesahan badan hukum Yayasan yang pada akhirnya dicabut, alangkah lebih baiknya untuk Permenkumham No. 2 Tahun 2016 ini diajukan ke Mahkamah Agung untuk *dijudicial review*. Mengingat Permenkumham No. 2 Tahun 2016 ini merupakan peraturan yang berada di bawah undang-undang sehingga ia perlu diuji oleh lembaga yang berwenang dalam hal ini adalah Mahkamah Agung, sesuai dengan bunyi dari Pasal 9 UU No. 12 Tahun 2011.
2. Mengingat Pasal 14 Permenkumham No. 2 Tahun 2016 memberikan kesempatan yang besar bagi Badan/Pejabat TUN untuk mengabaikan pemeriksaan dokumen, sebaiknya tidak diletakkan frasa “Menteri langsung menyatakan tidak berkeberatan atas permohonan pengesahan badan hukum Yayasan secara elektronik” karena frasa ini mengandung unsur yang melanggar “asas dapat dilaksanakan”, hal ini dikarenakan asas ini tidak dapat dilaksanakan karena bertentangan dengan Asas Umum pemerintahan yang Baik yang di dalamnya terdapat Asas Kecermatan yang mewajibkan Badan/Pejabat TUN untuk melakukan pemeriksaan dokumen terhadap Surat Keputusan yang hendak diterbitkan. Sebaiknya digunakan frasa yang menggunakan kewenangan Menteri untuk melakukan pemeriksaan dokumen yang relevan dengan pengesahan badan hukum Yayasan.
3. Kelemahannya adalah secara hierarki, mengingat Pasal 14 Permenkumham No. 2 Tahun 2016 ini memberikan kesempatan untuk pemanfaatan teknologi dan juga kecepatan

dalam pemberian administrasi hukum, Menteri dapat langsung menyatakan tidak berkeberatan atas permohonan pengesahan badan hukum Yayasan yang diajukan Pemohon. Hal ini menimbulkan kemungkinan bagi Menteri untuk lalai dalam pemenuhan Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Oleh karena itu, Menteri dalam melakukan penerbitan Surat Keputusan secara elektronik sebaiknya tidak sepenuhnya menggantungkan diri pada SABH yang di dalamnya mencakup Format Pendirian serta dokumen pendukung yang dikumpulkan oleh Pemohon. Dengan kata lain, Menteri tidak hanya menerima dokumen begitu saja tetapi juga melakukan pemeriksaan dokumen lebih lanjut, hingga memperhatikan seluruh stakeholder yang berkaitan dalam permohonan pengesahan badan hukum suatu Yayasan sebagai perwujudan dari asas *audi alteram partem* dalam proses penerbitan keputusan (*decision making process*).

4. Bagi Pejabat Pemerintah di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, sebaiknya memperhatikan pemenuhan Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan juga peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak terjadi cacat prosedur dalam penerbitan suatu Surat Keputusan. Bagi Notaris, sebaiknya melakukan pemeriksaan dokumen lebih lanjut (*check and recheck*) dan kebenaran dari dokumen yang hendak diajukan dalam proses permohonan pengesahan badan hukum Yayasan. Serta bagi Yayasan yang hendak mengajukan permohonan pengesahan badan hukum Yayasan, sebaiknya memastikan bahwa dokumen yang dikumpulkan kepada Notaris sebagai pihak Pemohon adalah benar adanya agar ketika Surat Keputusan diterbitkan tidak diajukan gugatan dan tidak menjadi sengketa di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir, Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 29
- Adjie, Habib, et. al., *Yayasan: Memahami Pendirian-Perubahan-Pembubaran Yayasan Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016.
- Ali, Chidir, *Badan Hukum*, Bandung: Alumni, 1987.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Astawa, I Gde Pantja, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, Bandung: Alumni, 2009.
- Barohima, Anwar, *Kedudukan Yayasan di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Chatamarrasjid, *Tujuan Sosial Yayasan dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Fuady, Munir, *Teori-Teori Besar dalam Hukum*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Haidi, Jazim, et. al., *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*, Yogyakarta: Total Media, 2008.
- Ibrahim, Johnny, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2012.
- Kansil, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Purwati, Ani, *Metode Penelitian Hukum Teori & Praktek*, Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020.
- Ranggawidjaja, Rosjidi, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1998,
- Rido, Ali, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Bandung: Alumni, 2008.
- Ridwan, H.R, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Sidharta, B. Arief, *Refleksi Tentang Hukum: Pengertian-Pengertian Dasar dalam Teori Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.

- Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Soemitro, Rachmat, *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf*, Bandung: PT. Eresco, 1993.
- Sugono, Dendy, et. al, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2009).
- Sutarih, Ayih, *Politik Hukum Yayasan Pergeseran Asas Non Profit ke Arah Profit Jilid 1*, Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Syamsudin, Azizi, *Teknik Penyusunan Undang-Undang*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Jurnal

- Afif, Zaid, *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Jurnal Dialog (Vol. 7 No. 1, September 2018).
- Apendi, Sofyan, *Ketiadaan Peraturan Menteri dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Nasional dan Implikasinya terhadap Penataan Regulasi dalam Sistem Hukum Nasional*, Jurnal Pakuan Law Review (Vol. 7 No. 1, 2021).
- Astomo, Putera, *Ilmu Perundang-Undangan: Teori dan Praktik di Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2018).
- Huda, Ni'matul, *Kedudukan dan Materi Muatan Peraturan Menteri dalam Perspektif Sistem Presidensial*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum (Vol. 28 No. 3, September 2021).
- Nusanto, Irfan Ardyan, *Analisis terhadap Dualitas Peraturan Menteri dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Jurnal Volksgeist (Vol. 4, No. 1, Juni 2021).
- Purwadi, Ari, *Karakteristik Yayasan sebagai Badan Hukum di Indonesia*, Jurnal Perpektif (Vol. 7 No. 1, Januari 2002).
- Rokilah et. al, *Penerapan Asas Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal Ilmu Hukum (Vol. 5 No. 2, Desember 2021).
- Simamora, Y. Sogar, *Karakteristik, Pengelolaan dan Pemeriksaan Badan Hukum Yayasan di Indonesia*, Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional (Vol. 1 No. 1, Juli 2012).

- Simatupang, Taufik H., 2013, *Kedudukan Yayasan yang Terbentuk Sebelum Lahirnya UU 28 Tahun 2004 tentang Perubahan UU Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum (Vol. 7 No. 1, Maret 2013).
- Sumeleh, Elisa J. B, *Implementasi Kewenangan Diskresi dalam Perspektif Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*, Jurnal Lex Administratum (Vol. 5, No. 9, Desember 2017)
- Sunarmi, *Legal Standing Yayasan sebagai Badan Hukum*, Jurnal Local Wisdom, Social, and Arts Series (Vol. 01 Issue 01, Oktober 2018).
- Ubaiyana, *Kedudukan Peraturan Menteri sebagai Bagian dari Peraturan Perundang-Undangan berdasarkan UU 12/2011*, Jurnal Mimbar Hukum Universitas Gadjah Mada (Vol. 33, No. 2, Desember 2021).
- Widayati, *Implementasi Asas Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Partisipatif dan Berkeadilan*, Jurnal Hukum Unissula (Vol. 36 No. 2, September 2020).

Skripsi

- Akhmad Firdaus, Dwiman, *Urgensi Pembentukan Naskah Akademik Undang-Undang Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan* (Skripsi Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Negara Semarang, Semarang, 2015).
- Diaz Afina, Adila, *Prosedur Pengembangan Karyawan melalui Peningkatan Aktivitas Kerja Perusahaan dan Efisiensi Kerja di PT Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Ahmad Yani Semarang* (Tugas Akhir Program Diploma Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang, 2018).
- Jannah, Nila Raudatul, *Tinjauan Yuridis Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar* (Skripsi Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, Mataram, 2021).
- Kurniati, Nia, *Prosedur Penjualan Kredit pada Perseroan Terbatas (PT) Sinkona Indonesia Lestar* (Tugas Akhir Program Diploma Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang, Subang, 2020).

Purwanti, Novita, *Tinjauan Yuridis terhadap Akta Notaris mengenai Yayasan yang Dibuat Tidak Berdasarkan Ketentuan Pasal 37 PP Nomor 63 Tahun 2008 pada Saat Akta Dibuat* (Tesis Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta 2016).

Septiarrestu, Dina. *Tinjauan Hukum Pendirian Yayasan sebagai Badan Hukum yang Non Profit Oriented Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Juncto Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004* (Tesis Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2010).

Wulandari, Riska, *Analisis Badan Hukum Yayasan dalam Bentuk Rumah Sakit untuk Kepentingan Kemanusiaan* (Tesis Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2019).

Putusan

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Putusan No. 29/G/2020/PTUN.JKT
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Putusan No. 235/B/2020/PT.TUN-JKT
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Putusan No. 231/G/2021/PTUN.JKT

Undang Undang

Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Yayasan
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Yayasan
Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Yayasan
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan

Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Yayasan.